



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga perlu adanya akurasi dan akuntabilitas data yang diolah dan disajikan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa beban kerja dan resiko yang berat untuk mewujudkan tertib administrasi dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, menuntut setiap personil untuk mempunyai motivasi, kehati-hatian serta kesadaran tinggi untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggungjawab agar tidak terjadi kesalahan baik kesalahan administratif maupun kesalahan berupa pelanggaran hukum atas peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu diatur tentang pemberian tunjangan khusus pengelola keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bekasi.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Bobot Statis adalah variabel perhitungan berdasarkan jabatan yang diduduki.
7. Bobot Dinamis adalah variabel perhitungan berdasarkan kedisiplinan pegawai.
8. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.

9. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk bekerja dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
11. Terlambat Masuk Bekerja adalah pegawai yang mengisi daftar hadir melebihi waktu ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
12. Pulang Cepat adalah pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum waktu ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
13. Jam Kerja adalah jumlah lamanya waktu bekerja dari jam masuk bekerja sampai dengan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Wakil Bupati selaku wakil pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Besaran TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Khusus bagi PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, TKPKD diberikan secara proporsional berdasarkan bobot statis dan bobot dinamis yang diperhitungkan setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bobot statis sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Bobot dinamis sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri dari bobot kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penilaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah terpenuhinya jumlah hari kerja dan/atau jam kerja selama satu bulan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah penilaian kinerja oleh atasan langsung.

Pasal 4

- (1) PNS penerima TKPKD wajib hadir dan bekerja sesuai ketentuan jam kerja yang dibuktikan dari daftar hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang bekerja, kecuali bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas diluar kantor sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir di tempat bertugas.
- (3) Tugas luar sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelebihan jam kerja tidak diperhitungkan sebagai lembur.

Pasal 5

Pengurangan TKPKD dari bobot dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, diberlakukan dalam hal:

- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan.
- b. tidak mengisi salah satu daftar hadir baik pada saat masuk bekerja atau pada saat pulang bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang cepat sesuai ketentuan waktu yang telah ditentukan.
- d. tidak berada ditempat bertugas selama 4 (empat) jam atau lebih dalam sehari tanpa alasan yang jelas dengan pernyataan secara tertulis oleh atasan langsung.
- e. tidak masuk bekerja karena menjalankan cuti lebih dari 12 (dua belas) hari untuk setiap satu kali pengajuan cuti.

Pasal 6

- (1) Perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf a, b, c, dan d dilakukan secara kumulatif selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak masuk bekerja 1 (satu) hari tanpa keterangan dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak bekerja dan diberlakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{jumlah hari} \times 4\% \times 30\% \times \text{TKPKD}$$

- b. tidak mengisi salah satu daftar hadir pada saat masuk bekerja atau pada saat pulang bekerja dihitung sebagai setengah hari tidak bekerja dan diberlakukan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{jumlah hari} \times 2\% \times 30\% \times \text{TKPKD}$$

- c. terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat diberlakukan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) jam kekurangan dari akumulasi waktu yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$0,5\% \times 30\% \times TKPKD$$

- d. tidak berada ditempat bertugas selama 4 (empat) jam atau lebih dalam sehari dihitung sebagai setengah hari tidak bekerja dan diberlakukan pengurangan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{jumlah hari} \times 2\% \times 30\% \times TKPKD$$

- (2) Perhitungan pengurangan cuti lebih dari 12 (dua belas) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf e, diberlakukan pengurangan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{jumlah hari} \times 2\% \times 30\% \times TKPKD$$

Pasal 7

PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara diberlakukan pengurangan baik dari bobot statis maupun bobot dinamis yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari tidak bekerja dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah hari}}{\text{jumlah hari kerja dalam sebulan}} \times TKPKD$$

Pasal 8

- (1) PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit tidak diberlakukan pengurangan TKPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
- sakit atau menjalani rawat jalan dengan surat keterangan dari dokter untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Unit Pelayanan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
 - sakit karena mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk bekerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan pengurangan TKPKD dari bobot dinamis sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) pada hari berikutnya dan seterusnya.

Pasal 9

- (1) PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan penting, tidak diberlakukan pengurangan TKPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja karena alasan penting yaitu orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia dengan pernyataan tertulis dari PNS yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung;
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja karena alasan penting yaitu mertua dan/atau menantu meninggal dunia dengan pernyataan tertulis dari PNS yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung.
 - c. paling lama 1 (satu) hari kerja karena alasan penting yaitu saudara kandung dari istri/suami meninggal dunia dengan pernyataan tertulis dari PNS yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung.
- (2) PNS yang tidak masuk bekerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan pengurangan TKPKD dari bobot dinamis sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) pada hari berikutnya dan seterusnya.

Pasal 10

PNS yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif, pembayaran tunjangan tidak berdasarkan bobot statis dan bobot dinamis tetapi dikenakan pengurangan TKPKD secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan:
 1. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. hukuman disiplin sedang:
 1. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. hukuman disiplin berat:
 1. sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
3. sebesar 100% (seratus perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
4. sebesar 100% (seratus perseratus), jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 11

- (1) TKPKD dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
- (2) Khusus pada bulan Desember TKPKD dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 12

Dengan di tetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Bentuk Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.



ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BEKASI,

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Desember 2017

19/12/17
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 105